### PERATURAN DESA SIDOKELAR NOMOR 7 TAHUN 2021

## TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKELAR TAHUN 2022



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN PACIRAN DESA SIDOKELAR



## KEPALA DESA SIDOKELAR KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

#### PERATURAN DESA SIDOKELAR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKELAR TAHUN ANGGARAN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SIDOKELAR

#### Menimbang

- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17):
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 10 Peraturan Desa Sidokelar No. 06 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa

#### Dengan Kesepakatan Bersama

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKELAR

Dan

#### KEPALA DESA SIDOKELAR

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKELAR TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOKELAR Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

| 1. | Pendapatan Desa                          | Rp | 1.614.278.500,00 |
|----|--|----|------------------|
| 2. | Belanja Desa                             | Rp | 1.588.278.500,00 |
|    | Surpuls/Defisit                          | Rp | 26.000.000,00    |
| 3. | Pembiayaan                               |    | ,                |
|    | a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 0,00             |
|    | b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | 26.000.000,00    |
|    | Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | (26.000.000,00)  |
|    | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00             |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDOKELAR.

Ditetapkan di : SIDOKELAR

Pada tanggal: 31 December 2021

KEPALA DESA,

ttd

MOH: SAIFUL BAHRI

Diundangkan di : SIDOKELAR

Pada tanggal : 31 December 2021

SEKRETARIS DESA

ERIDA

LEMBARAN DESA SIDOKELAR NOMOR 6 TAHUN 2022

LAMPIRAN PERATURAN DESA SIDOKELAR Nomor 7 tahun 2021 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SIDOKELAR **TAHUN ANGGARAN 2022**

| KODE REK | URAIAN                         | ANGGARAN<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----------|--------------------------------|------------------|------------|
| 1        | 2                              | 3                | 4          |
| 4.       | PENDAPATAN                     |                  |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa           | 10.000.000,00    |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer            | 1.616.080.800,00 |            |
|          | JUMLAH PENDAPATAN              | 1.626.080.800,00 |            |
| 5.       | BELANJA                        |                  |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                | 321.411.972,00   |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa        | 214.206.828,00   |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                  | 704.862.000,00   |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga          | 359.600.000,00   |            |
|          | JUMLAH BELANJA                 | 1.600.080.800,00 |            |
|          | SURPLUS / (DEFISIT)            | 26.000.000,00    |            |
| 6.       | PEMBIAYAAN                     |                  |            |
| 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan         | 26.000.000,00    |            |
| 6.2.2.   | Penyertaan Modal Desa          | 26.000.000,00    |            |
|          | PEMBIAYAAN NETTC               | (26.000.000,00)  |            |
|          | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00             |            |

NABUPAT SIDOKELAR, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

MOH SAIFUL BAHRI

LAMPIRAN PERATURAN DESA SIDOKELAR Nomor 7 tahun 2021 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SIDOKELAR **TAHUN ANGGARAN 2022**

| KODE<br>REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN<br>( Rp ) | SUMBERDAN |
|------------------|------|---|--------------------|-----------|
| 1                | 2    | 3   | 4                  | 5         |
|                  | 4.   | PENDAPATAN  |                    |           |
|                  | 4.1. | Pendapatan Asli Desa  | 10.000.000,00      |           |
|                  | 4.2. | Pendapatan Transfer   | 1.616.080.800,00   |           |
|                  |      | JUMLAH PENDAPATAN   | 1.626.080.800,00   |           |
|                  | 5.   | BELANJA   |                    |           |
| 1                |      | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA   | 498.618.800,00     |           |
| 1.1.             |      | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional<br>Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | 422.699.100,00     |           |
| 1.1.01           |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  | 36.000.000,00      | ADD       |
| 1.1.01           | 5.1. | Belanja Pegawai   | 36.000.000,00      |           |
| 1.1.02           |      | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa   | 245.091.600,00     | ADD       |
| 1.1.02           | 5.1. | Belanja Pegawai   | 245.091.600,00     |           |
| 1.1.03           |      | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa   | 30.920.372,00      | ADD. PBH  |
| 1.1.03           | 5.1. | Belanja Pegawai   | 30.920.372,00      |           |
| 1.1.04           |      | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,<br>Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 82.362.128,00      | ADD, PBH  |
| 1.1.04           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 82.362.128,00      |           |
| 1.1.05           |      | Penyediaan Tunjangan BPD  | 8.400.000,00       | ADD       |
| 1.1.05           | 5.1. | Belanja Pegawai   | 8.400.000,00       |           |
| 1.1.06           |      | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj    | 3.500.000,00       | ADD       |
| 1.1.06           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 3.500.000,00       |           |
| 1.1.07           |      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW   | 5.700.000,00       | ADD       |
| 1.1.07           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.700.000,00       |           |
| 1.1.92           |      | Penyediaan Premi Asuransi   | 1.000.000,00       | ADD       |
| 1.1.92           | 5.1. | Belanja Pegawai   | 1.000.000,00       |           |
| 1.1.93           |      | Operasional LPM   | 2.500.000,00       | ADD       |
| 1.1.93           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.500.000,00       |           |
| 1.1.94           |      | Operasional Posyandu  | 1.000.000,00       | ADD       |
| 1.1.94           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.000.000,00       |           |
| 1.1.95           |      | Operasional PKK   | 4.000.000,00       | ADD       |
| .1.95            | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 4.000.000,00       |           |
| .1.96            |      | Operasional Karangtaruna  | 1.500.000,00       | ADD       |
| 1.1.96           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.500.000,00       |           |
| 1.1.97           |      | Operasional Linmas  | 725.000,00         | ADD       |

Printed by Siskeudes 31/12/2021 11:56:35

Halaman 1

| KODE<br>REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN<br>(Rp) | SUMBERDANA      |
|------------------|------|--|------------------|-----------------|
| 1                | 2    | 3  | 4                | 5               |
| 1.1.97           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 725.000,00       |                 |
| 1.3.             |      | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan                     | 27.500.000,00    |                 |
| 1.3.02           |      | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)                                  | 27.500.000,00    | DDS             |
| 1.3.02           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 27.500.000,00    |                 |
| 1.4.             |      | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan                             | 48.419.700,00    |                 |
| 1.4.03           |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                               | 7.500.000,00     | ADD             |
| 1.4.03           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 7.500.000,00     |                 |
| 1.4.95           |      | Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                 | 40.919.700,00    | ADD, PBH        |
| 1.4.95           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 40.919.700,00    |                 |
| 2                |      | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  | 556.862.000,00   |                 |
| 2.1.             |      | Sub Bidang Pendidikan  | 10.000.000,00    |                 |
| 2.1.01           |      | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa<br>(Honor, Pakaian dli) | 10.000.000,00    | DDS             |
| 2.1.01           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 10.000.000,00    |                 |
| 2.2.             |      | Sub Bidang Kesehatan   | 22.000.000,00    |                 |
| 2.2.02           |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                     | 17.000.000,00    | DDS             |
| 2.2.02           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 17.000.000,00    |                 |
| 2.2.91           |      | Operasional Mobil sehat  | 5.000.000,00     | DDS             |
| 2.2.91           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa  | 5.000.000,00     |                 |
| 2.3.             |      | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   | 360.000.000.00   |                 |
| 2.3.06           |      | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan                            | 210.000.000,00   | DDS, PBK, PBP   |
| 2.3.06           | 5.3. | Belanja Modal  | 210.000.000,00   | 200, 1 BK, 1 BF |
| 2.3.10           |      | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa                                | 150.000.000,00   | PBK             |
| 2.3.10           | 5.3. | Belanja Modal  | 150.000.000,00   |                 |
| 2.4.             |      | Sub Bidang Kawasan Pemukiman   | 80.000.000,00    |                 |
| 2.4.07           |      | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,<br>Bank Sampah, dll)        | 80.000.000,00    | РВК             |
| 2.4.07           | 5.3. | Belanja Modal  | 80.000.000,00    |                 |
| 2.8.             |      | Sub Bidang Pariwisata  | 84.862.000,00    |                 |
| 2.8.90           |      | Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Desa Wisata                                   | 84.862.000,00    | DDS             |
| 2.8.90           | 5.3. | Belanja Modal  | 84.862.000,00    |                 |
| 4                |      | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT   | 185.000.000,00   |                 |
| 4.2.             |      | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan  | 180.000.000,00   |                 |
| 4.2.01           |      | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggili ngan)            | 35.000.000,00    | РВК             |
| 4.2.01           | 5.3. | Belanja Modal  | 35.000.000,00    |                 |
| 4.2.02           |      | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)                      | 145.000.000,00   | DDS             |
| 4.2.02           | 5.3. | Belanja Modal  | 145.000.000,00   |                 |
| 4.3.             |      | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa   | 5.000.000,00     |                 |
| 4.3.02           |      | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa   | 5.000.000,00     | DDS             |

| KODE<br>REKENING |      | URAIAN   | ANGGARAN<br>( Rp ) | SUMBERDANA |
|------------------|------|--|--------------------|------------|
| 1                | 2    | 3  | 4                  | 5          |
| 4.3.02           | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa                                | 5.000.000.00       |            |
| <u>5</u>         |      | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 359.600.000,00     |            |
| 5.2.             |      | Sub Bidang Keadaan Darurat                             | 68.000.000,00      |            |
| 5.2.00           |      | Penanganan Keadaan Darurat                             | 68.000.000,00      | DDS, PAD   |
| 5.2.00           | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                  | 68.000.000,00      | 550, FAB   |
| 5.3.             |      | Sub Bidang Keadaan Mendesak                            | 291.600.000.00     |            |
| 5.3.01           |      | Penanganan Keadaan Mendesak                            | 291.600.000,00     | DDS        |
| 5.3.01           | 5.4. | Belanja Tidak Terduga                                  | 291.600.000,00     | 220        |
|                  |      | JUMLAH BELANJA   | 1.600.080.800,00   |            |
|                  |      | SURPLUS / (DEFISIT)                                    | 26.000.000,00      |            |
|                  | 6.   | PEMBIAYAAN   |                    |            |
|                  | 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan                                 | 26.000.000,00      |            |
|                  |      | PEMBIAYAAN NETTC                                       | (26.000.000,00)    |            |
|                  |      | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN                         | 0,00               |            |

SIDOKELAR, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

MOH. SAIFUL BAHRI

MATANPA



#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIDOKELAR KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKELAR KECAMATAN PACIRAN

NOMOR: 188/ 11 /413.314.11.1/2021

#### TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA PACIRAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PACIRAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA KEPALA DESA SIDOKELAR,

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Paciran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Paciran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);2
- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

- Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;3
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenLamonganTahun 2007 Nomor 10/E);
- 21. Peraturan Daerah KabupatenLamonganNomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
- 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan:

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidokelar membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paciran tahun anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKELAR TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokelar Tahun Anggaran 2022

#### Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan.

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paciran

Pada tanggal 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN
SIDOKELAR

**DESA** 

DESA SIDOKELAR SA E tua

MATAN PAC NUR HAKIM



#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIDOKELAR KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

#### BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOKELAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOKELAR KEC.PACIRAN TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 027 / 12 / 413.314.11.1./2021

Pada hari ini Jumat , tanggal tiga puluh satu , bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Satu , bertempat di Balai Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Sidokelar perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokelar Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Sidokelar mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidokelar menyatakan *menyepakati bersama* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokelar Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokelar Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sidokelar

Tanda Tangan:

1. NUR HAKTM

Ketua

AZIZUN GHOFUR
 Wakil Ketua

3. <u>DEDY PRASETYO</u> Anggota

4. ROSYIDATUL BARIROH Anggota

5. <u>MUHTADI</u> Anggota